



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Rote Selatan

Tahun 2025



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003);

sebagaimana... 4

8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005);
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 006);
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 030);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2025-2026.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode tahun 2025-2026.

7. Rencana...

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.
8. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
9. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program pembangunan daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

18. Indikator..

18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil dan dampak.
19. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.
- (2) RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (3) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (4) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Lampiran I : RENJA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Lampiran II : RENJA Dinas Kesehatan;
 - c. Lampiran III : RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Lampiran IV : RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. Lampiran V : RENJA Satuan Polisi Pamong Praja;

f. Lampiran VI..4

- f. Lampiran VI : RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Lampiran VII : RENJA Dinas Sosial;
- h. Lampiran VIII : RENJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- i. Lampiran IX : RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : RENJA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Lampiran XI : RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;
- l. Lampiran XII : RENJA Dinas Perhubungan;
- m. Lampiran XIII : RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian;
- n. Lampiran XIV : RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- o. Lampiran XV : RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
- p. Lampiran XVI : RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- q. Lampiran XVII : RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Lampiran XVIII : RENJA Dinas Perikanan;
- s. Lampiran XIX : RENJA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- t. Lampiran XX : RENJA Dinas Peternakan;
- u. Lampiran XXI : RENJA Sekretariat Daerah;
- v. Lampiran XXII : RENJA Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat;
- w. Lampiran XXII.1 : RENJA Bagian Hukum;
- x. Lampiran XXII.2 : RENJA Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan;
- y. Lampiran XXII.3 : RENJA Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- z. Lampiran XXII.4 : RENJA Bagian Organisasi;
- aa. Lampiran XXII.5 : RENJA Bagian Umum;
- bb. Lampiran XXII.6 : RENJA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
- cc. Lampiran XXIII : RENJA Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
- dd. Lampiran XXIV : RENJA Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- ee. Lampiran XXV : RENJA Badan Pendapatan Daerah;

ff. Lampiran XXVI...4

- ff. Lampiran XXVI : RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- gg. Lampiran XXVII : RENJA Inspektorat;
- hh. Lampiran XXVIII : RENJA Kecamatan Lobalain;
- ii. Lampiran XXIX : RENJA Kecamatan Rote Barat Laut;
- jj. Lampiran XXX : RENJA Kecamatan Rote Barat Daya;
- kk. Lampiran XXXI : RENJA Kecamatan Rote Barat;
- ll. Lampiran XXXII : RENJA Kecamatan Rote Selatan;
- mm. Lampiran XXXIII : RENJA Kecamatan Rote Tengah;
- nn. Lampiran XXXIV : RENJA Kecamatan Pantai Baru;
- oo. Lampiran XXXV : RENJA Kecamatan Rote Timur;
- pp. Lampiran XXXVI : RENJA Kecamatan Ndao Nuse;
- qq. Lampiran XXXVII : RENJA Kecamatan Landu Leko;
- rr. Lampiran XXXVIII : RENJA Kecamatan Loaholu; dan
- ss. Lampiran XXXIX : RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(5) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3:

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RENJA Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RENJA Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perubahan RENJA Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V...

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa

pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI ROTE NDAO,



ODER MAKS SOMBU

Mengesahkan
Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
ARISAN TETASU, SH
NIP. 19700214 200604 1 003

Paraf Hierarki

Sekretaris Daerah	T
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	N
Kepala Bagian Hukum	g

Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



MONAS MATHEOS SELLY

Paraf Hierarki

Asisten Perekonomian dan Pembangunan	N
Kepala Bagian Hukum	g
Kepala Bapelitbangda	g

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 056

KATA PENGANTAR

Pada tempat yang utama, patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas tuntunan dan penyertaanNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan Kantor Kecamatan Rote Selatan, yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari rangkaian sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja PD sangat penting peranannya dan turut menentukan keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah..

Dengan tersusunnya 2025 ini, diharapkan menjadi bahan acuan dalam perumusan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 guna pencapaian target-target kinerja sasaran pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Kantor Kecamatan Rote Selatan pada khususnya dan Kabupaten Rote Ndao pada umumnya.

Dalcobolu, 07 Februari 2025
Kecamatan Rote Selatan,

POLCE M. MANAFE,S.Pd
Pembina
NIP. 19700315 200312 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1 - 3
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4 - 7
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	 8
2,1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	 8 - 10
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat daerah (PD).....	11-12
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	13-15
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	15-17
2.5 Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 19
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	19
3.3 Program dan Kegiatan	19-20
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	 21 - 23
BAB V PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkaitan adanya program pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2026 dan nomenklatur dalam penyusunan anggaran maka perlu adanya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rote Selatan Tahun 2025. Dengan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah di mana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024 yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, Proses Penyusunannya, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi

- dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53 – 8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 019 seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 090);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 030, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 118);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
 24. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Bupati Rote Ndao Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 037);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rote Selatan Tahun 2025, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Pemerintah Daerah dan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program - program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip **GOOD GOVERNANCE** .

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rote Selatan Tahun 2025 adalah untuk merencanakan program pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis selama tahun 2024 yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Dengan Renja provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkandengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok – pokok materi yang disajikan antar lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, SPM, IKK.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Rivew terhadap Rancangan RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel 3.

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel 4.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan Mengenai:

1. Faktor – factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f. Pengembangan daerah terisolir,
- g. Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 5.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuaidengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kantor Kecamatan Rote Selatan telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2022, bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2019-2024 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022, dan realisasi renstra PD Kecamatan Rote Selatan yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan tahun berjalan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan tahun 2022 telah terrealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%). Kecuali pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditiadakan karena tidak dilaksanakannya kegiatan HUT RI Tahun 2022 di Tingkat Kecamatan.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100 %.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan, semua program kegiatan telaksana sesuai target yang ditentukan pada tahun 2022.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

Target capaian program Renstra tahun 2019 – 2024 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).

5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Rote Selatan Tahun 2022 disajikan pada tabel 1. berikut :

Tabel 1.														
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022														
KABUPATEN ROTE NDAO														
Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Rote Selatan														
lembar : 1														
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kegiatan Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n-2)			Target Prog dan Keg. (Renja PD Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog.dan Keg. s/d Tahun berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	0	100	94,82	0,9482	100	195	1,9482
					TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR									
7	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100	0	100	100	1	100	200	2
7	01	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan	100	0	100	95,88	0,9588	100	196	1,9588
7	01	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	0	100	100	1	100	200	2
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	0	100	66,67	0,6667	100	167	1,6667
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum	100	0	100	100	1	100	200	2
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	0	100	100	1	100	200	2
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	0	100	100	1	100	200	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan output	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kegiatan Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n-2)			Target Prog dan Keg. (Renja PD Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog.dan Keg. s/d Tahun berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	MENINGKATNYA PELAYANAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN	100	0	100	100	1	100	200	2
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum	100	0	100	100	1	100	200	2
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	0	100	75,65	0,7565	100	176	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	0	100	75,65	0,7565	100	176	1,7565
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM	100	0	100	100	1	100	200	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100	0	100	100	1	100	200	2

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Kantor Kecamatan Rote Selatan yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Rote Selatan dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024. Pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Kecamatan dapat dilihat sebagaimana Tabel 2. sebagai berikut :

Tabel 2.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ROTE SELATAN
KABUPATEN ROTE NDAO

Halaman 1

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn p-2)	Tahun 2022 (thn p-1)	Tahun 2023 (thn p)	Tahun 2024 (thn p+1)	Tahun 2021 (thn p-2)	Tahun 2022 (thn p-1)	Tahun 2023 (thn p)	Tahun 2024 (thn p+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Presentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
2.	Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
3.	Presentase PKK Yang Mendapat Pembinaan			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Rote Selatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Terdapat Permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kantor Kecamatan Rote Selatan perlu mendapat perhatian lebih untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada sebelumnya diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan dan hambatan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Rote Selatan antara lain :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Rote Selatan dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme Aparatur dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Rote Selatan :
 - a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Rote Selatan hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Rote Ndao;
 - d. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
 - e. Tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban wilayah terkait dengan adanya pandemi Covid19 di wilayah Kecamatan Rote Selatan.
 - f. Perlunya pembinaan kepada organisasi kepemudaan sebagai wadah berkumpulnya generasi penerus bangsa agar tidak salah arah yang tetap akan dilakukan secara berkesinambungan.
 - g. Masih adanya keluarga miskin yang perlu untuk lebih diperhatikan melalui program – program pengentasan kemiskinan sehingga perlu fasilitasi kegiatannya.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.

Tantangan :

- a. Kecamatan Rote Selatan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada pada pelayanan di Kantor Kecamatan Rote Selatan.
- b. Aparatur Kecamatan Rote Selatan dituntut untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien.
- c. Lebih Intensif untuk menyatukan persepsi antara Aparatur pemerintah dan masyarakat guna tersalurnya aspirasi serta tercapainya pembangunan secara menyeluruh.

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur yang ada ;
 - b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada;
 - c. Melakukan evaluasi secara rutin kepada setiap aparatur, mengenai prosedur pelayanan sesuai SOP;
 - d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan melalui anggaran operasional Kecamatan.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 yang direncanakan, adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dilaksanakannya Program/kegiatan tersebut ialah untuk meningkatkan kinerja sebagai pemerintahan yang baik.

- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Kegiatan :

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa,

Tujuan dilaksanakannya Program/kegiatan tersebut ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berkesinambungan.

- c. Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Tujuan dilaksanakannya Program/kegiatan tersebut ialah agar terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Tujuan dilaksanakannya Program/kegiatan tersebut ialah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan.

2.4. **Reviuw terhadap Rencana Kerja RKPD**

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rencana kerja tahun 2024.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Bottom Up).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.
4. Untuk review terhadap RKPD tahun 2024 Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 di bawah ini :

Tabel 3.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN ROTE NDAO

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Rote Selatan

Halaman 1

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1		3	4	5	6	7	3	9	10	11	12	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Rote Selatan	TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	1.655.389.500	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Rote Selatan	TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	1.688.497.290	
			TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR						TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR			
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100%	146.850.000		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100%	149.787.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan	100%	1.323.635.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan	100%	1.350.107.700	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.320.000		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.526.400	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	30.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	30.600.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Tersedianya administrasi umum	100%	86.226.500		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Tersedianya administrasi umum	100%	87.951.030	
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.069.000		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.190.380	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	52.289.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	53.334.780	

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Rote Selatan	CAKUPAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	65.307.900	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Rote Selatan	CAKUPAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	66.614.058	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Rote Selatan	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	65.307.900		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Rote Selatan	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	66.614.058	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Rote Selatan	CAKUPAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM	100%	66.788.100	3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Rote Selatan	CAKUPAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM	100%	68.123.762	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rote Selatan	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	66.788.100		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rote Selatan	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	68.123.762	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Rote Selatan	MENINGKATNYA PELAYANAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN	100%	29.734.000	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Rote Selatan	MENINGKATNYA PELAYANAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN	100%	30.328.680	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	29.734.000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Rote Selatan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	30.328.680	
Total					1.817.219.500					1.853.563.790		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes. pada forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Kantor Kecamatan Rote Selatan sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4.
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Rote Ndao
Kecamatan Rote Selatan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Terkait dengan Kebijakan Nasional, Kecamatan Rote Selatan selaku Lembaga Teknis Daerah dan juga Unsur Penunjang Pemerintah Daerah masuk dalam prioritas nasional 1 (satu) yakni Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- b. Penataan kelembagaan desa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, yaitu ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima*** dengan tujuan ***Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik*** serta sasaran yaitu ***Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik*** yang ukuran indikatornya adalah ***Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)***.

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Rote Selatan menetapkan tujuan ***Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan public*** dengan sasaran ***Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan*** dengan indikatornya adalah :

1. Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
2. Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan;
3. Presentase PKK yang mendapatkan pembinaan.

3.3. Program dan Kegiatan.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program Rencana Kerja Kecamatan Rote Selatan Tahun 2025 menetapkan 4 (Empat) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan :
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan :
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Kegiatan :

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan :

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sub Kegiatan :

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan :

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka disusunlah rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Rote Selatan. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Rote Selatan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Rote Selatan dan melingkupi semua Desa.

Adapun Rumusan pendanaan pada Rencana Kerja Kecamatan Rote Selatan Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kebutuhan dana/pagu yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.825..686.000 dengan rincian sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten sebesar Rp.1.667.216.000,-
- Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan sebesar Rp.64.640.000,-
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.53.530.000,-
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp.30.300.000-
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp.10.000.000

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Tidak ada Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.

<div>Tabel 5</div> <div>RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025</div> <div>KABUPATEN ROTE NDAO</div> <div>KECAMATAN ROTE SELATAN</div>									
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	KECAMATAN				1.817.219.500				1.840.575.218
7.01.7-1.0-0.0-0.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Kecamatan Rote Selatan	100	1.655.389.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100	1.682.684.280
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor (%)		100				100	
7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (%)	Kecamatan rote Selatan	100	146.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	146.850.000
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Penja PD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD, Perubahan DPA PD	Kecamatan Rote Selatan	18	138.987.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18	138.987.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LKIP,LKPJ,LPPD dan Evaluasi Renja per triwulan (Dokumen)	Kecamatan Rote Selatan	5	7.863.000			100	7.863.000
7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan (%)	Kecamatan Rote Selatan	100	1.323.635.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	1.323.635.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan (Bulan)	Kecamatan Rote Selatan	12	1.267.709.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	1.267.709.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD (Bulan)	Kecamatan Rote Selatan	12	55.926.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	55.926.000
7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	Kecamatan Rote Selatan	100	10.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	10.320.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Honor Pengelola BMD SKPD (Bulan)	Kecamatan Rote Selatan	12	10.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	10.320.000

<div>Tabel 5</div> <div>RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025</div> <div>KABUPATEN ROTE NDAO</div> <div>KECAMATAN ROTE SELATAN</div>									
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	KECAMATAN				1.817.219.500				1.840.575.218
7.01.7-1.0-0.0-0.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Kecamatan Rote Selatan	100	1.655.389.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100	1.682.684.280
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor (%)		100				100	
7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (%)	Kecamatan rote Selatan	100	146.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	146.850.000
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Penja PD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD, Perubahan DPA PD	Kecamatan Rote Selatan	18	138.987.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18	138.987.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LKIP,LKPJ,LPPD dan Evaluasi Renja per triwulan (Dokumen)	Kecamatan Rote Selatan	5	7.863.000			100	7.863.000
7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan (%)	Kecamatan Rote Selatan	100	1.323.635.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	1.323.635.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan (Bulan)	Kecamatan Rote Selatan	12	1.267.709.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	1.267.709.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD (Bulan)	Kecamatan Rote Selatan	12	55.926.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	55.926.000
7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	Kecamatan Rote Selatan	100	10.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	10.320.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Honor Pengelola BMD SKPD (Bulan)	Kecamatan Rote Selatan	12	10.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	10.320.000

7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	Kecamatan Rote Selatan	100	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	30.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah (Orang)	Kecamatan Rote Selatan	3	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	30.000.000
7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum (%)	Kecamatan Rote Selatan	100	86.226.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	86.226.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	Kecamatan Rote Selatan	12	3.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	3.460.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit Laptop, 1 unit scanner, 1 unit pengeras suara	Kecamatan Rote Selatan	4	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7	30.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	Kecamatan Rote Selatan	12	5.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	5.980.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya perabot kebersihan kantor, Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	Kecamatan Rote Selatan	12	15.348.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	15.348.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah (Kali)	Kecamatan Rote Selatan	110	31.438.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		110	31.438.000
7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kecamatan Rote Selatan	100	6.069.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	6.069.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (Bulan)	Kecamatan Rote Selatan	12	1.116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	1.116.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik (Bulan)	Kecamatan Rote Selatan	12	4.953.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	4.953.000
7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kecamatan Rote Selatan	100	52.289.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	79.583.780
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional (Bulan)	Kecamatan Rote Selatan	8	2.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	2.700.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	Kecamatan Rote Selatan	8	47.100.000			6	47.100.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (Unit)	Kecamatan Rote Selatan	6	2.489.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	29.783.780

7.01.7-1.0-0.0-0.04.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (%)	Kecamatan Rote Selatan	100	65.307.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	60.774.158
7.01.7-1.0-0.0-0.04.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa (%)	Kecamatan Rote Selatan	100	65.307.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	100	60.774.158
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersedianya Usulan Prioritas (Usulan)	Kecamatan Rote Selatan	7	34.005.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7	30.414.100
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan PKK dan DWP Desa (Orang)	Kecamatan Rote Selatan	28	31.302.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		31	30.360.058
7.01.7-1.0-0.0-0.04.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan (%)	Kecamatan Rote Selatan	100	66.788.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	66.788.100
7.01.7-1.0-0.0-0.04.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	Kecamatan Rote Selatan	100	66.788.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	66.788.100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat (Bulan)	Kecamatan Rote Selatan	12	66.788.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	66.788.100
7.01.7-1.0-0.0-0.04.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)		100	29.734.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	30.328.680
7.01.7-1.0-0.0-0.04.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	Kecamatan Rote Selatan	100	29.734.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	30.328.680
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersedia diklat pasukan pengibar bendera (Orang)	Kecamatan Rote Selatan	28	29.734.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75	30.328.680

BAB V
PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kantor Kecamatan Rote Selatan Tahun 2025, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan yaitu Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang ditetapkan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan yaitu Kantor Kecamatan Rote Selatan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rote Selatan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025. Kantor Kecamatan Rote Selatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kantor Kecamatan Rote Selatan Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Kantor Kecamatan Rote Selatan Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 serta Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

Rencana tindaklanjut Kecamatan Rote Selatan pada tahun mendatang akan menetapkan 5 program sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025.

diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Rote Selatan tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Daleholu, 07 Februari 2024
Camat Rote Selatan,


PC. ROTE SELATAN, MANAFE, S.Pd
Pembina
NIP. 19700315 200312 1 011